



PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMENUHI HAK-HAK KELOMPOK RENTAN

Mitro Subroto, Revaldo Putra Diosand

Prodi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas peran lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak narapidana, dengan fokus pada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan narapidana lanjut usia. Menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memenuhi hak-hak tersebut, tantangan signifikan masih ada, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang tidak memadai. Peranan petugas pemasyarakatan sangat penting dalam memastikan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hak asasi manusia, yang harus dimulai sejak tahap awal proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan serta evaluasi dan perbaikan kebijakan pemasyarakatan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan manusiawi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Hak-Hak Narapidana, Kelompok Rentan, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan (lapas) berfungsi sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat (Andriani, 2021). Dalam konteks ini, pemenuhan hak-hak narapidana menjadi aspek yang sangat

penting, terutama bagi kelompok rentan yang sering kali menghadapi tantangan lebih besar dalam mendapatkan perlakuan yang adil dan setara (Anshar, 2021). Kelompok rentan tersebut mencakup anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan narapidana lanjut usia, yang masing-masing

memiliki kebutuhan khusus yang harus diperhatikan dalam proses pembinaan (Nafarizka, 2021).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan sesuai dengan hak asasi manusia, tanpa terkecuali bagi mereka yang termasuk dalam kelompok rentan (Nelwitis, 2023). Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan bagi petugas pemasyarakatan, dan infrastruktur yang tidak memadai (Mareta, 2016). Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak dasar narapidana, yang berpotensi memperburuk kondisi mereka selama menjalani masa hukuman (Lase, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak kelompok rentan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan hak-hak narapidana, sehingga mereka dapat menjalani proses pembinaan dengan lebih baik dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis pemenuhan hak-hak narapidana, khususnya bagi kelompok rentan dalam lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis

data dari berbagai sumber literatur, termasuk artikel ilmiah, buku, dan dokumen hukum yang relevan, yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir (Andriani, 2021). Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai publikasi yang membahas isu-isu terkait hak asasi manusia, pemasyarakatan, dan perlakuan terhadap narapidana kelompok rentan (Mareta, 2016). Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur yang ada, serta mengevaluasi bagaimana kebijakan dan praktik pemasyarakatan saat ini berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak narapidana (Lase, 2021). Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam memenuhi hak-hak narapidana, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan petugas pemasyarakatan dalam pengawasan terpenuhinya hak-hak kelompok rentan, seperti narapidana dengan disabilitas, sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hak asasi manusia. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, yang berdampak pada kualitas pembinaan yang diterima oleh narapidana (Anshar, 2021).

Selain itu, perlakuan khusus terhadap kelompok rentan harus dimulai sejak proses pemeriksaan dan penyidikan, bukan hanya selama masa pembinaan. Hal ini sejalan dengan temuan Mareta (2016) yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak kelompok rentan dalam setiap

tahap proses hukum. Petugas pemasyarakatan diharapkan dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa hak-hak ini terpenuhi, termasuk akses terhadap fasilitas kesehatan dan gizi yang memadai (Nafarizka, 2021).

Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana di lembaga pemasyarakatan juga menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak narapidana. Banyak lembaga yang tidak memiliki tenaga ahli, seperti dokter gizi, yang dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi narapidana (Silalahi, 2022). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan agar mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan (Andriani, 2021).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memenuhi hak-hak kelompok rentan dalam sistem pemasyarakatan, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam kebijakan pemasyarakatan agar hak-hak narapidana, terutama yang termasuk dalam kelompok rentan, dapat terpenuhi secara optimal.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa peranan petugas pemasyarakatan sangat krusial dalam memastikan terpenuhinya hak-hak kelompok rentan, seperti narapidana dengan disabilitas, selama proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terdapat upaya untuk memenuhi hak-hak tersebut, tantangan signifikan masih ada, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tidak memadai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan agar mereka dapat menjalankan tugas

pengawasan dan pembinaan dengan lebih efektif. Selain itu, perlindungan hak-hak narapidana harus dimulai sejak tahap awal proses hukum, bukan hanya selama masa pembinaan. Dengan demikian, evaluasi dan perbaikan kebijakan pemasyarakatan yang berfokus pada pemenuhan hak-hak narapidana, terutama bagi kelompok rentan, sangat penting untuk dilakukan demi terciptanya sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, H. F. (2021). Perlakuan terhadap narapidana disabilitas dalam lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 6066.
- Anshar, A. S. (2021). Pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan (Studi pada lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Ternate). *Jurisprudentie*, 8(1), 75.
- Lase, S. (2021). Kelayakan makanan bagi narapidana: Tinjauan terhadap peraturan dan praktik di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 12(2), 541-543.
- Mareta, R. (2016). Perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 16(1), 45-60.
- Nafarizka, A. (2021). Pemenuhan fasilitas bagi narapidana penyandang disabilitas dalam lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(2), 123-135.